



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal KABUPATEN LANGKAT, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrial, S.H dan Samisara Kaban, S.H** masing-masing sebagai Advokat pada Law Office Syahrial, S.H yang beralamat di Jalan Perjuangan no. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/64/HK.05/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, dahulu disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal KABUPATEN LANGKAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosfiana Tanjung, S.H dan Dolly Maradona Siregar, S.H** masing-masing sebagai Advokat pada Rosfiana Tanjung, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Gatot Subroto no. 78 B, Sei Sekala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/67/HK.05/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai **Penggugat** **Konvensi/Tergugat**  
**Rekonvensi**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 6 meter x 25 meter yang didirikan tahun 1990 diatas tanah milik Penggugat, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, beraliran listrik, 3 kamar tidur. 1 ruang tamu, Sumur bor, yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto/Jalan Binjai-Kuala Lingkungan I Sei Sekala, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas- batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara dengan Rumah Makan Pak Junairi 25 Meter;
  - Sebelah Selatan dengan Toko (Ruko) Pak Sukirman 25 Meter;
  - Sebelah Timur dengan tanah Pak Junairi 6 Meter;
  - Sebelah Barat dengan Jl. Jend. Gatot Subroto/Jalan Binjai-Kuala 6 Meter;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) di atas dibagi dua, dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah ) bagian lagi menjadi milik Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai bagian pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara riil, apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dilelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.406.000. (satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa Pembanding pada tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 18 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Mei 2020, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 2 Juni 2020, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pembanding pada tanggal 4 Juni 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat masing-masing nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 83/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 18 Juni 2020, untuk selanjutnya oleh Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 14 Mei 2020 yaitu hari ke 8 setelah diucapkan putusan *aquo* yang dihadiri kedua pihak berperkara, telah diajukan dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 (1) dan (4) R.Bg Jo. Pasal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Stabat dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan dengan menambah beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah* sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tanggal 18 Mei 2020 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum yang antara lain Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya di halaman 27 alinea ke 3 bahwa bukti P.3 dan P.4 aslinya tidak ada pada Penggugat, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun setelah dikonfirmasi, Tergugat mengakui bahwa asli dari alat bukti P.3 berada di Bank Mandiri dan P.4 aslinya berada di BPN Kabupaten Langkat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian formal;
2. Bahwa *judex factie* telah memberikan putusan hukum tanpa pertimbangan yang cukup, hal tersebut terbukti dari pertimbangan Majelis Hakim bahwa di satu segi mempertimbangkan bahwa alat bukti P.3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, tetapi dipihak lain menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat dimaksud;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Juni 2020 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding tersebut hanya ingin mempengaruhi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menyatakan bahwa bukti P.3 dan P.4 yang menurut Pembanding tidak ada aslinya, namun Pembanding mengakui bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formal pembuktian surat, pernyataan tersebut adalah pernyataan orang yang putus asa dan mengada-ada dan tidak membaca secara cermat pertimbangan dan petitum putusan, karena dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah* telah jelas dalam pertimbangan bahwa 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 6 meter x 25 meter yang didirikan tahun 1990 merupakan harta bersama, akan tetapi tanahnya bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tanah pertapakannya adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah pada tahun 1990 dari alm. (orangtua Penggugat);

2. Bahwa yang salah dan keliru bukan Majelis Hakim, tetapi yang salah dan keliru adalah Pembanding yang tidak pandai membaca ataupun meneliti putusan Pengadilan Agama Stabat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding Terbanding tersebut diatas, juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan terhadap bukti bukti tersebut dinilai telah benar dan tepat, oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu, SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Stabat di bawah sumpah dengan sangat jelas, atas pengetahuan mereka sendiri, sehingga keterangan ketiga orang saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 308 R.Bg dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dasar melihat, mendengar dan mengalami dengan pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan atau kesaksian orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis dan juga 3 (tiga) orang saksi berkenaan dengan pembuktian kepemilikan harta tidak bergerak, tidak hanya dengan bukti tertulis, tetapi dapat juga dengan bukti saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Ag/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat telah melakukan sidang lapangan (*descente*) terhadap harta perkara pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 18 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah* dan hasil dari sidang lapangan tersebut membuktikan, harta yang digugat oleh Penggugat telah sesuai dengan kenyataan di lapangan dan tanah pertapakan bangunan rumah bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang halaman 127 sampai dengan halaman 130);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang dibangun bersama, kemudian disewakan kepada saksi selama 3 (tiga) tahun, namun tidak mengetahui asal-usul tanah pertapakan rumah tersebut karena saksi hanya mendapatkan informasi dari cerita tetangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama SAKSI II menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah kaplingan pada tahun 1990 yang ketika itu saksi sama-sama membeli tanah kaplingan, lalu tanah kaplingan tersebut dijual dan dibeli tanah dipinggir jalan besar, namun luas dan harga tanahnya tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena pembelian dan penjualan tanah tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari tetangga saksi yang bernama Suparmin;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut digolongkan kesaksian yang tidak dilihat, didengar dan dialami dengan pengetahuan saksi sendiri tentang kejadian peristiwa yang diperkarakan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut dapat digolongkan dengan kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak ada nilainya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini (*vide* Pasal 308 (2) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai bahwa bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan khusus dalam konvensi dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa substansi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Stabat dalam Rekonvensi perkara *aquo* dinilai telah diuraikan dengan benar dan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding tidak perlu diulang lagi, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Harta Bersama termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 117/Pdt.G / 2020/PA.Stb tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H. dan Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto.

**Dra. Masdarwiaty, M.A.**

**Hakim Anggota I**

dto.

**Hakim Anggota II**

dto.

**Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Dra. Hj. Rahdima**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 14 Juli 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

**H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)